



KEPALA DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GAMONG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA GAMONG TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN 2023



KEPALA DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GAMONG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GAMONG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Dan

KEPALA DESA GAMONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMONG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GAMONG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.046.682.200,00
2. Belanja Desa	Rp	3.004.869.446,00
Surplus/Defisit	Rp	(958.187.246,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	958.187.246,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gamong.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 7 Pebruari 2023



Diundangkan di :

Pada tanggal : 7 Pebruari 2023

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Totok Sudaryanto".

TOTOK SUDARYANTO

LEMBARAN DESA GAMONG NOMOR 1 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GAMONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.875.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.828.307.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.046.682.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	720.701.024,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	711.029.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.395.832.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.307.422,00	
	JUMLAH BELANJA	3.004.869.446,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(958.187.246,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	958.187.246,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	958.187.246,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	958.187.246,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GAMONG, 01 Maret 2023

KEPALA DESA GAMONG



NORYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GAMONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.875.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.828.307.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.046.682.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.124.686.024,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.031.111.024,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	362.377.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	362.377.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.598.024,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.598.024,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	268.200.500,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.200.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	790.500,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.209.500,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	28.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	184.875.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	184.875.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.998.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.150.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.848.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.848.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.577.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13.665.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.665.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.639.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.639.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.889.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	990.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.181.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.881.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.300.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	34.213.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.213.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.319.563.000,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.900.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	16.900.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.900.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>77.394.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	68.032.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.032.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.862.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.862.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>856.067.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.444.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.444.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	34.029.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	33.874.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	200.000.000,00	PBP
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasen Milik Desa	26.480.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.480.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	121.493.000,00	DDS
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	121.293.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	439.299.000,00	PAD
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.3.15	5.3	Belanja Modal	439.099.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	23.322.000,00	DDS
2.3.16	5.3	Belanja Modal	23.322.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>355.410.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	355.410.000,00	DDS
2.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.4.07	5.3	Belanja Modal	355.210.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>14.792.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.917.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.917.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	4.875.000,00	DDS
2.6.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>167.525.000,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>31.745.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P-endes	21.000.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.745.000,00	DDS
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.745.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>43.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	43.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.750.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.750.000,00	DDS
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
3.3.06	5.4	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>79.030.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.880.000,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.880.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	33.150.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>226.538.000,00</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>189.390.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	107.765.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	107.765.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	81.625.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	81.625.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.486.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22.486.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.486.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.100.000,00</b>	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (takir miskin, anak yatim dll)	8.100.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>6.612.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.612.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.612.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>168.507.422,00</b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>58.507.422,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	58.507.422,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.507.422,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.004.869.446,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(958.187.246,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	958.187.246,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>958.187.246,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GAMONG, 07 Februari 2023  
KEPALA DESA GAMONG  
KEPALA DESA  
GAMONG  
NORRYANTO

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Gamong  
 Nomor 1 Tahun 2023  
 Tentang : Anggaran Pendapatan  
 Dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GAMONG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING						URAIAN		KELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1						2		3	4	5	6
a	b	c	a	b							
			4		PENDAPATAN					Rp 2.046.682.200	
			4	1	Pendapatan Asli Desa					Rp 214.875.000	
			4	2	Transfer					Rp 1.828.307.200	
			4	3	Pendapatan Lain-lain					Rp 3.500.000	
					JUMLAH PENDAPATAN					Rp 2.046.682.200	
			5		BELANJA					Rp 3.004.869.446	
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					Rp 1.124.686.024	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1,2,3,5, dan 6)					Rp 1.031.111.024	
1	1	1			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					Rp 58.860.000	ADD
			5	1	Belanja Pegawai					Rp 58.860.000	
1	1	2			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					Rp 362.377.500	ADD
			5	1	Belanja Pegawai					Rp 362.377.500	
1	1	3			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					Rp 37.598.024	BHPRD
			5	1	Belanja Pegawai					Rp 37.598.024	
1	1	4			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)					Rp 268.200.500	ADD+bhprd
			5	2	Belanja Barang dan Jasa					Rp 268.200.500	
1	1	8			OP KANTOR DESA LAINNYA					Rp 28.000.000	DD
			5	2	Belanja tak terduga					Rp 28.000.000	
1	1	5			Penyediaan Tunjangan BPD					Rp 76.200.000	ADD
			5	1	Belanja Pegawai					Rp 76.200.000	

1	1	6			Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Rp	15.000.000	blprd
					Belanja pegawai	Rp	790.500	
1	1	91			Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Pengelolaan Tanah Bengkok	Rp	184.875.000	PAD
					<i>Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Pengelolaan Tanah Bengkok</i>			
			5	1	Belanja Pegawai	Rp	184.875.000	
			5	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp	48.000.000	
			5	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp	136.875.000	
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp	15.998.000	
1	3	2			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Rp	2.150.000	DD
					Pembuatan Profile desa	Rp	2.150.000	DD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.150.000	
1	3	5			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp	13.848.000	DD
					<i>Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)</i>	Rp	13.848.000	
			5	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	13.848.000	
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp	77.577.000	
1	4	3			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Rp	13.665.000	DD
					<i>1.Penyusunan Perdes Tentang RKPDDes dan Perubahan</i>	Rp	13.665.000	DD
1	4	4			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Rp	3.639.000	add
					<i>*Penyusunan Perdes Tentang Perdes Peranggungjawaban 2022</i>	Rp	1.312.000	add
			5	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.312.000	
					<i>*Penyusunan Perdes Tentang Perubahan APBDes 2023</i>	Rp	911.000	add
			5	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	911.000	
					<i>*Penyusunan Perdes Tentang APBDes 2024</i>	Rp	1.416.000	BHPRD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.416.000	
1	4	7			<i>*Penyusunan LPPD, LKPPJ, LPPD</i>	Rp	990.000	BHPRD

			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	990.000	
1	4	5			Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		Rp	2.889.000	
					* Pelaksanaan Kegiatan Lelang		Rp	2.889.000	pad
			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	2.889.000	
1	4	8			Pengembangan Sistem Informasi Desa		Rp	22.181.000	DD
					SID pengembangan		Rp	20.100.000	DD
			5	2	Belanja Barang Perlengkapan		Rp	7.800.000	
					Bintek Trisulu		Rp	2.081.000	DD
			5	2	Belanja Barang Perlengkapan		Rp	1.031.000	
1	4	91			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa		Rp	34.213.000	
					* Pengisian PERANGKAT DESA		Rp	34.213.000	PAD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	34.213.000	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Rp	1.319.563.000	
2	1				Sub Bidang Pendidikan		Rp	16.900.000	
2	1	6			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		Rp	16.900.000	DD
					PeNGADAAN APE PAUD		Rp	10.900.000	DD
			5	3	Belanja Modal		Rp	10.900.000	
					pembinaan PAUD		Rp	6.000.000	DD
			5	2	Belanja Jasa Honorarium		Rp	6.000.000	
2	2				Sub Bidang Kesehatan		Rp	77.394.000	
2	2	2			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		Rp	73.132.000	
					* Penyelenggaraan Posyandu		Rp	68.032.000	DD
					Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindex Milik Desa (Obat-obatan Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)		Rp	5.100.000	DD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	5.100.000	
					* BINTEK Pencegahan NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF		Rp	1.862.000	DD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	1.862.000	
2	2	4			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Rp	2.400.000	DD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	2.400.000	
			5	2	Belanja Jasa Honorarium		Rp	2.400.000	
			5	2	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		Rp	2.400.000	

2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Rp	859.942.000	
2	3	3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Rp	34.029.000	
				beton JUT lembus mengkang rt 7 rw 2		Rp	34.029.000	DD
		5	3	Belanja Modal		Rp	34.029.000	
2	3	4		Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		Rp	200.000.000	
				4. Renovasi jembatan desa		Rp	200.000.000	SILPA BANGUB
		5	3	Belanja Modal		Rp	200.000.000	
2	3	7		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		Rp	49.802.000	DD
				Petugas makam kematian		Rp	26.480.000	DD
				pemBANGUNAN GAPURA MAKAM		Rp	23.322.000	DD
		5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	23.322.000	
2	3	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **		Rp	131.937.000	
				Pemb Talud sandaran Jalan BARAT LAPANGAN rt ,6 rw 02 Volume		Rp	121.493.000	DD
				Belanja Barang dan Jasa		Rp	121.493.000	
				BETONISASI Rt 5 rw 1 Volume Pxlxt		Rp	10.444.000	DD
		5	3	Belanja Modal		Rp	10.444.000	
2	3	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**		Rp	439.299.000	PAD
				Pemeliharaan gedung Balai Desa		Rp	439.299.000	
				Belanja Barang dan Jasa		Rp	439.299.000	
2	4	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**		Rp	355.410.000	
				* Pengadaan pagar perluasan TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH		Rp	355.410.000	DD
		5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	355.410.000	
2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		Rp	9.917.000	
2	6	2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)		Rp	9.917.000	DD
				* SID BANNER		Rp	9.917.000	DD
		5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	9.917.000	

3					<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			Rp	167.525.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			Rp	31.745.000	
3	1	2			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)			Rp	31.745.000	
					<i>* FKPM</i>			Rp	10.745.000	DD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	10.745.000	
					<i>* Honorarium Petugas Keamanan Desa</i>			Rp	21.000.000	BHPRD PAD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	21.000.000	
					<i>* Pelaksanaan AP/ITAN SEDEKAH BUMI</i>			Rp	43.000.000	PAD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	43.000.000	
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			Rp	13.750.000	
3	3	6			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga			Rp	13.750.000	
					<i>* Pembinaan karang Taruna</i>			Rp	13.750.000	DD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	2.950.000	
3	3	0-99			lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*					
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			Rp	79.030.000	
3	4	1			Pembinaan Lembaga Adat					
3	4	2			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			Rp	5.000.000	
					<i>* Operasional KPMD</i>			Rp	5.000.000	BANGUB
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	5.000.000	
3	4	3			Pembinaan PKK			Rp	40.880.000	BHPRD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	40.880.000	
3	4	90			lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*			Rp	33.150.000	
					<i>* Pembinaan RT dan RW</i>			Rp	33.150.000	BHPRD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	33.150.000	
3	4	0-99			lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*					
4					<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			Rp	226.588.000	
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			Rp	189.390.000	
4	2	4			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			Rp	189.390.000	
					<i>* PEMBANGUNAN Saluran Irigasi SUMR BOR 2 TITIK</i>			Rp	81.625.000	SILPA DD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa			Rp	81.625.000	
					<i>* Normalisasi Saluran Irigasi KEROK TAMBAK</i>			Rp	107.765.000	SILPA DD

			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	107.765.000	
4	3	2			Peningkatan kapasitas perangkat Desa		Rp	22.486.000	
			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	22.486.000	
4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		Rp	8.100.000	
4	4	0-99			lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*		Rp	8.100.000	
					* <u>Santunan YATAMA</u>		Rp	8.100.000	DLL
			5	2	Belanja Barang dan Jasa		Rp	8.100.000	
4	5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		Rp	6.612.000	
4	5	2			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		Rp	6.612.000	
					* <u>Kaliwungu fes</u>		Rp	6.612.000	
			5	2	Belanja Barang dan Jasa				
5					<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		Rp	166.507.422	
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana		Rp	58.507.422	
5	3				<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>		Rp	108.000.000	DD
					<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.004.869.446</b>	
					Surplus/(Defisit)		Rp	(958.187.246)	
			6		<b>PEMBIAYAAN</b>				
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		Rp	958.187.246	
			6	1	SILPA Tahun Sebelumnya		Rp	958.187.246	
			6	1	SILPA Tahun Sebelumnya		Rp	958.187.246	
3	3				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		-Rp	0	

Gamong, 7 Pebruari 2023

Kepala Desa Gamong

  
**NORYANTO**



# KABUPATEN KUDUS

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Alamat : Jln. Gamong, Malang Rt 05-Rw 01 Kaliwungu Kudus 59361

### KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG NOMOR : 910 / 1/BPD/ 2023

#### TENTANG

#### KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GAMONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

- Menimbang
- a. Bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rancangan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90);
  7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
  8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
  9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);
  10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
- Memperhatikan
1. Hasil Rapat BPD Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 7 Februari 2023 membahas tentang Kesepakatan atas rancangan Peraturan Desa Gamong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 HASIL EVALUASI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Gamong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gamong  
Pada tanggal : 7 Februari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Ketua,



RAMBANG SUTEJO

## BERITA ACARA

Pada hari ini, SELASA tanggal tujuh bulan FEBRUARI tahun dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Aula Balai Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gamong dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Gamong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.


Rapat tersebut dihadiri oleh unsure pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Gamong (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata *sepakat* mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Memberikan Kesepakatan atas *Rancangan Peraturan Desa Gamong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 HASIL EVALUASI*.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Ketia,




BAMBANG SUTEJO

## NOTULEN RAPAT

Rapat	Pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa Gamong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gamong Tahun Anggaran 2023.
Hari	Selasa
Tanggal	7 FEBRUARI 2023
Tempat di	Baladesa Gamong
Rapat dimulai jam	19.30 WIB
Pimpinan rapat	Ketua BPD Gamong
Peserta rapat	Pimpinan dan Anggota BPD, Pemerintah Desa
Acara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan</li><li>2. Sambutan</li><li>3. Acara inti / Pembahasan</li><li>4. Lain lain</li><li>5. Penutup</li></ol>
Pembukaan	Rapat dibuka oleh Ketua BPD Gamong
Sambutan	Ketua BPD Gamong - Menekankan bahwa pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 diharapkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah atasan.
Acara inti	- Pemerintah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi rencana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga.
Lain lain	Semua peserta musyawarah menyepakati Rancangan Perdes.
Penutup	Rapat ditutup pada pukul 21.30 WIB






Gamong, 7 FEBRUARI 2023  
Pembuat Notulen/Sekretaris BPD

  
ERNI RATNA SARI

## DAFTAR HADIR RAPAT

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Hari : SELASA  
Tanggal : 07 Februari 2023  
Jam : 19.30 WIB - Selesai  
Tempat : Bala idesa Gamong  
Acara : Pembahasan tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 .

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BAMBANG SUTEJO	Ketua	
2.	HARIS LESTIAWAN	Wakil ketua	
3.	ERNI RATNA SARI	Sekretaris	
4.	MOCHAMAD EFENDI	Anggota	
5.	SUYANTO	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Ketua,



BAMBANG SUTEJO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KECAMATAN KALIWUNGU

Jalan Raya Kudus-Jepara KM.5 Telp. (0291) 437654 KUDUS 59361  
Website:kaliwungu.kuduskab.go.id; email:kaliwungkudus@gmail.com

Kudus, 03 Februari 2023

NOMOR : 140/065.2/28.02 /2023  
SIFAT : Segera  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel  
HAL : Hasil Evaluasi Rancangan  
Perdes Gamong tentang  
APBDesa Tahun Anggaran  
2023.

K e p a d a :

Yth. KEPALA DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU ✓

di-  
KALIWUNGU

Menunjuk surat Saudara tanggal 31 Januari 2023 Nomor 145/ /28.07.9/2023 perihal Permohonan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Gamong tentang APBDes Tahun Anggaran 2023.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud sebagaimana terlampir dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gamong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud, dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu pada APBDesa awal tahun 2022 setelah Rancangan Kepala Desa disampaikan dan mendapatkan persetujuan Camat.
4. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

/5.Kepala Desa...



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

5. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
6. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menerapkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, partisipatif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut dan bermanfaat untuk masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam APBDesa maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
8. Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

A.n BUPATI KUDUS  
CAMAT KALIWUNGU



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

SATRIA AGUS HIMAWAN, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19820826 200012 1 001

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
3. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2023;
4. Ketua BPD Gamong.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

LAMPIRAN : SURAT CAMAT KALIWUNGU  
Tanggal : 3 Februari 2023  
Nomor : 140 /065.2/28.02/2023

LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 2023

Lembar Kerja Evaluasi APBDesa 2023

Kabupaten : KUDUS  
Kecamatan : KALIWUNGU  
Desa : GAMONG

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	Ya		Kelengkapan dokumen	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	Ya		Keputusan hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyelesaian Peraturan Desa tentang APBDesa 2023 (lihat tanggal keputusan)	Terdapat Kebijakan Nasional yang mengamankan Prioritas Penggunaan Dana Desa (BLT, Ketahanan Pangan, dan Op Pemdes)
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa	Ya		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Peraturan Desa tentang APBDesa	Sudah
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Terdapat Kebijakan Nasional yang mengamankan Prioritas Penggunaan Dana Desa (BLT, Ketahanan Pangan, dan Op Pemdes)					



Catatan :  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Ya		RKP Desa tahun 2023	Sudah sesuai
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Sudah sesuai
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Rencana kegiatan dalam APBDesa 2023 telah tercantum dalam RKP Desa 2023					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	Ya			Rasional dan realistis
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Ya		Berdasarkan perolehan lelang tanah desa tahun 2022	Sesuai
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Ya		Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	Sesuai Pagu dari Kabupaten



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes bagian Pendapatan : Rasional dan realistis didukung dengan Peraturan yang berlaku.						
2.3	Belanja					
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes TA 2023.	Sesuai
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Ya				Sesuai
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyear</i> )	Ya				Sesuai
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	Ya				Sesuai
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Ya			Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sesuai
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, sertain sentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Ya			Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	Sesuai



2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	Ya		Standar Satuan Harga Kabupaten	Sesuai
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	Ya			Sesuai skala prioritas
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes bagian Belanja : Belanja yang akan dibiayai APBDesa 2023 telah sesuai ketentuan.					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya			Sesuai
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		Tidak		Tidak Ada
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		Tidak	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak Ada
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa		Tidak		Tidak Ada
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		Tidak	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	pada evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	Ya			Pos pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan di 2023








Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	Ya	-
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pembiayaan : Pos pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan di 2023.			
Kesimpulan umum hasil evaluasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Kebijakan Nasional yang mengamankan Prioritas Penggunaan Dana Desa (BLT, Ketahanan Pangan ,dan Op. Pemdes);</li> <li>• Rencana kegiatan dalam APBDesa 2023 telah tercantum dalam RKP Desa 2023;</li> <li>• Pendapatan dan Belanja sudah rasional dan realistis didukung dengan Peraturan yang berlaku;</li> <li>• Pos pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan di 2023.</li> </ul>			

Evaluasi dilakukan tanggal : 02 Februari 2023

Tim Evaluasi APBDesa 2023

No	Nama	Jabatan dalam Tim Evaluasi	Paraf / Tanda Tangan
1.	SATRIA AGUS HIMAWAN, S.STP, M.M.	Ketua	1. 
2.	Drs. NUR ROKHIM, MM	Sekretaris	2. 
3.	HASAN ASY'ARI, S.Kom.MM.	Anggota	3. 
4.	AJENG MUSTIKA, S, S.STP.MM	Anggota	4. 
5.	SUNARNO,SH	Anggota	5. 
6.	MARDI, S.AP	Anggota	6. 
7.	ADJI MURIAWAN, SH.MH.	Anggota	7. 

Mengetahui,  
CAMAT KALIWUNGU



**SATRIA AGUS HIMAWAN, S.STP, MM**

Pembina

NIP. 19820826 200012 1 001